



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS
TPS 3 DESA MUJAHIDIN KECAMATAN BRANG ENE UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene Nomor 039/Panwaslu-BE/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene Nomor 30/PPK-BE/IV/2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 989/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 3 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 989/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS TPS 3 DESA MUJAHIDIN KECAMATAN BRANG ENE UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Lanjutan terhadap 3 (tiga) Pemilih yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 3 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene untuk Pemilihan DPRD Kabupaten.
- KEDUA : Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya melakukan pemungutan suara terhadap Surat Suara DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Lanjutan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 21 April Tahun 2019, Pukul 16.00 Wita, di Kantor Camat Brang Ene.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019
TANGGAL : 21 APRIL 2019
TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR
PEMILIH KHUSUS TPS 3 DESA MUJAHIDIN
KECAMATAN BRANG ENE UNTUK
PEMILIHAN DPRD KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

| NO | NAMA | NIK | TTL | ALAMAT |
|----|------------|------------------|----------------------|--|
| 1. | NURHIDAYAH | 5207076205970001 | LOMBOK 22-05-1997 | DUSUN HIJRAH RT/RW 007/003 KEL/DESA MUJAHIDIN KEC. BRANG ENE |
| 2. | SAHNUN | 5202060107780037 | TELOK BAT 01-07-1978 | DSN HIJRAH RT/RW 007/003 KEL/DESA MUJAHIDIN KEC. BRANG ENE |
| 3. | MUTLIAH | 5271064303880002 | MATARAM, 03-03-1988 | DUSUN HIJRAH RT/RW 007/003 KEL/DESA MUJAHIDIN KEC. BRANG ENE |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar